



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, pada Pasal 263 dinyatakan bahwa dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Hal ini bermakna bahwa janji yang disampaikan oleh Bupati terpilih sewaktu kampanye dituangkan ke dalam dokumen RPJMD dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan perencanaan pembangunan di daerah dilakukan dengan 4 (empat) pendekatan dalam proses penyusunan dokumen perencanaannya yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah (*Top-Down*) dan bawah-atas (*Bottom-Up*). Maksud dari masing-masing pendekatan perencanaan dijelaskan sebagai berikut:



- a. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Selain pendekatan secara proses sebagaimana dijelaskan diatas, perumusan RPJMD juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi yaitu:

- a. Pendekatan **Holistik-Tematik**: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b. Pendekatan **Integratif**: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- c. Pendekatan **Spasial**: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda menyiapkan RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.



Selanjutnya RPJMD yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua perangkat daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023 sendiri disusun dengan menganalisa beberapa hal penting yang menggambarkan pencapaian pembangunan beberapa tahun terakhir, sebagai pijakan dalam pengambilan kebijakan yang akan datang. Bertolak dari gambaran capaian pembangunan beberapa tahun terakhir yang meliputi kondisi daerah dan pengelolaan keuangan daerah, maka akan dapat diidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan pembangunan.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah diperoleh dengan menganalisis kondisi terkini dengan dukungan data dan informasi capaian pembangunan beberapa tahun terakhir. Selain itu, permasalahan dapat pula dirumuskan berdasarkan adanya target pencapaian lebih tinggi yang akan dicapai. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan pembangunan yang diidentifikasi bersama isu/kebijakan di lingkup internasional, nasional, regional/provinsi, dan internal Kabupaten Pulang Pisau akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang akan datang.

Mengingat pentingnya proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 ini, maka sudah selayaknya mendapat dukungan dari seluruh perangkat daerah. Perangkat daerah diharapkan dapat memberikan data dan informasi pencapaian pembangunan serta permasalahan pembangunan daerah dari seluruh urusan atau fungsi penunjang atau pendukung yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Dengan demikian, RPJMD akan menjadi input untuk untuk kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023.



1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);



23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 01);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.



RPJMD Kabupaten Pulang Pisau diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2018-2023 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pulang Pisau 2006-2026 serta memperhatikan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

RPJMD akan disusun bersamaan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Pulang Pisau digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan KUA PPAS serta RAPBD.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun perencanaan sektoral dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023 adalah:

- a. Memberikan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam perencanaan strategis yaitu penjabaran lebih lanjut ke dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.



- b. Menyediakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi misi, tujuan, dan sasaran RPJMD.
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indukatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.
- e. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Pulang Pisau.

1.5. Sistematika Penyusunan

RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023 disusun ke dalam 9 (Sembilan) bab, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan RPJMD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Bab III. Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah beberapa tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk



membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini memuat rangkaian proses yang menghasilkan isu-isu strategis pembangunan daerah. Tahapan dimulai dengan perumusan permasalahan pembangunan, dilanjutkan dengan menelaah dokumen perencanaan lainnya maupun kebijakan/isu di tingkat internasional, nasional, regional/provinsi maupun di internal Kabupaten Pulang Pisau yaitu RPJPD dan RTRW. Berdasarkan berbagai telaahan tersebut, maka dirumuskan dan ditetapkan isu-isu strategis bagi pembangunan Pulang Pisau 5 (lima) tahun yang akan datang.

Bab V. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah



Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX. Penutup